



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Trans IrianAgham kepi Telp : KodePos : 99671



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 09 TAHUN2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PAUD CENDRAWASI ABOGE
DISTRIK ASSUE KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Paud Cendrawasi Aboge Distrik Assue Kabupaten Mappi;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud padapoin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkandengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenMappi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Undang-undangNomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan:
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 09 Tahun 2022 Tanggal 23 Februari 2022 Tentang Pendirian TK Paud Cendrawasih Aboge Mappi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Paud Cendrawasih Aboge Distrik Assue Kabupaten Mappi
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2021/2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Padatanggal

: Kepi
: 24 Februari 2022

KepalaDinasPendidikan
KabupatenMappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd

Pembina TK.I

NIP: 19670306 199303 2 005

